



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NOVA JUNFITRI PURBA, Umur 38 Tahun, Lahir di Porsea, Tanggal lahir 30 Juni 1984, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, Warganegara Indonesia, Alamat di Jalan Marhusa Panggabean Desa Simorangkir Enda Portibi Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Lawan:

SAURDOT HENDRA SITORUS, Umur 38 Tahun, Lahir Doloksanggul, Tanggal lahir 29 April 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Polisi Republik Indonesia, Pendidikan Strata I, Warganegara Indonesia, Alamat di Mapolsek Parmonangan Jalan Parmonangan Manalu Desa Manalu Dolok Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 24 Mei 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Trt, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan hak asuh anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Oktober 2008 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Pearaja-Tarutung dan mendapatkan pemberkatan perkawinan oleh Pendeta S.B. Purba, S.Th, dengan Akte Pemikahan/Surat Parbagason Nomor 15/AK/RP-JP/X/08, tanggal 14 Oktober 2008;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/06/CSK/U/GKPI/X/2008, tanggal 14 Oktober 2008;
3. Bahwa oleh karena Tergugat merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, sehingga sesuai Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2018 tentang Tata Cara pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama, terlebih dahulu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara kedinasan dihadapan Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Utara sebagaimana tertuang dalam Surat Ijin Kawin No.Pol: SIK/20/X/2008, tanggal 10 Oktober 2008;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak Pertama yang diberi nama *Jaya Karunia Drava Sitorus*, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Tarutung pada tanggal 19 September 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-11062016-0010, tanggal 11 Juni 2015, dan anak kedua yang diberi nama *Joice Irmayanti Sitorus*, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tarutung pada tanggal 8 Mei 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 1202-LT-19072012-0001, tanggal 19 Juli 2012;
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2008, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat hingga akhir tahun 2008, dan kemudian sejak awal tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dengan orang tua Tergugat;
6. Bahwa pada bulan November 2008 sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Tergugat, Penggugat menanyakan gaji Tergugat, namun Tergugat marah lalu mengantarkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat, dan sesampainya di rumah orang tua Penggugat, kemudian orangtua Penggugat menjelaskan tentang hak seorang istri, dan setelah itu selanjutnya Tergugat membawa kembali Penggugat ke rumah;
7. Bahwa selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun Penggugat dan Tergugat mengarungi bahtera rumah tangga, namun pada kenyataan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya mengalami kedamaian dan kenyamanan selama kurang lebih 5 (lima) tahun saja, dan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun tersebut sering terjadi cekcok kecil namun masih dapat diselesaikan;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa seiring waktu telah dilalui bersama, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dan tidak ada lagi kecocokan yang disebabkan percekocokan dan permasalahan yang tiada berkesudahan, bahkan sekira bulan Oktober tahun 2012 Penggugat pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang disebabkan oleh karena Penggugat menanyakan tentang perselingkuhan/hubungan gelap dengan beberapa perempuan. Dan tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat tersebut dilaporkan Penggugat kepada ayah mertua Penggugat (Ayah Tergugat), namun mertua Penggugat bukannya menyelesaikan permasalahan, malah membawa Tergugat kembali pulang kerumah mertua tersebut dan meninggalkan Penggugat serta anak-anak selama 3 (tiga) hari dirumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) tahun yaitu sejak pertengahan bulan Agustus 2015 sampai dengan saat ini tahun 2022 dan Tergugat tidak pernah lagi datang kerumah untuk kumpul bersama Penggugat dan anak-anak layaknya sebuah keluarga;
10. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat hanya memberikan biaya nafkah Penggugat dan anak-anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya yang ditransfer melalui rekening, sedangkan uang senilai yang dikirimkan per bulannya tersebut sangat tidak cukup mengingat anak-anak sudah semakin besar dan membutuhkan biaya hidup dan sekolah yang semakin besar pula, sehingga untuk memenuhi biaya hidup Penggugat beserta anak-anak, Penggugat hanya mengandalkan gaji tiap bulannya dan berupaya mencari penghasilan lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat;
11. Bahwa ironisnya lagi, ternyata Tergugat juga telah menghamili seorang wanita lain hasil dari perselingkuhan/zinah Tergugat dengan wanita tersebut yang berinisial R. Siregar umur 25 tahun. Dan Penggugat dapat mengetahui hal tersebut karena Penggugat pernah menemui wanita tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, sekira pukul 19.00 WIB di kediaman orangtua wanita tersebut di Desa Sitonggi-tonggi Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara. Dan wanita tersebut mengaku telah hamil 8 (delapan) bulan buah hasil perselingkuhan/perzinahan antara Tergugat dengan wanita tersebut;
12. Bahwa setelah mendengar pengakuan wanita tersebut, Penggugat mengkonfirmasi kebenaran dari pengakuan wanita tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat mengakui bahwa benar Tergugat yang menghamili

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita tersebut. Oleh karena itu Penggugat sangat terkejut dan tidak dapat menerima perbuatan dari Tergugat tersebut;

13. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, dan juga dari pihak Kepolisian Resor Tapanuli Utara tempat Tergugat bekerja juga sudah pernah memediasi/mendamaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap gagal karena antara Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama. Dan setelahnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak tinggal bersama lagi sudah 7 (tujuh) tahun lamanya;
14. Bahwa permasalahan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak adalagi penyelesaiannya, dan menjadi beban dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena sikap dan tindakan dari Tergugat, sehingga yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan Perkawinan dengan Tergugat;
15. Bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan,
“ bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;
16. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tunduk pada aturan Perkawinan dan Perceraian seperti yang tercantum dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat telah meminta izin Perceraian dari atasan langsung sebagaimana tertuang dalam surat keterangan izin perceraian Nomor :440.800/1025/13.1.1/IV/2022, tanggal 26

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 ditandatangani Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara, dan Tergugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia telah menjalankan prosedur sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2018 tentang Tata Cara pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah diterbitkan Surat Izin cerai Nomor : SIK/01/III/2022, tanggal, Maret 2022 ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Utara;

17. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut adalah sah secara hukum, memenuhi ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana gugatan ini dimajukan dengan alasan-alasan hukum dan dengan diajukannya gugatan cerai ini maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat “*Putus*” karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
18. Bahwa guna memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya termasuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan cerai setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pejabat Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara yang berwenang untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian yang bersangkutan;
19. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
20. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut nantinya dalam asuhan Penggugat dan mengingat ketentuan *Pasal 8 Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya juga ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah 1/2 (setengah) dari gaji Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;
21. Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq Majelis Hakim yang

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Pearaja – Tarutung dengan Akte Pernikahan/Surat Parbagason Nomor 15/AK/RP-JP/X/08, tanggal 14 Oktober 2008, dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/06/CSK/U/GKPI/X/2008, tanggal 14 Oktober 2008 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Pearaja – Tarutung dengan Akte Pernikahan/Surat Parbagason Nomor 15/AK/RP-JP/X/08, tanggal 14 Oktober 2008, dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/06/CSK/U/GKPI/X/2008, tanggal 14 Oktober 2008 *Putus* karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara sah bahwa anak atas nama *Jaya Karunia Drava Sitorus*, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Tarutung pada tanggal 19 September 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-11062016-0010, tanggal 11 Juni 2015, dan anak kedua atas nama *Joice Irmayanti Sitorus*, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tarutung pada tanggal 8 Mei 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 1202-LT-19072012-0001, tanggal 19 Juli 2012 adalah merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan anak atas nama *Jaya Karunia Drava Sitorus*, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Tarutung pada tanggal 19 September 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-11062016-0010, tanggal 11 Juni 2015, dan anak kedua atas nama *Joice Irmayanti Sitorus*, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tarutung pada tanggal 8 Mei 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 1202-LT-19072012-0001, tanggal 19 Juli 2012 *berada di bawah pemeliharaan (hak*

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh) dari Penggugat hingga kedua anak tersebut dewasa dan bebas menentukan pilihannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari gaji Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan cerai setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) kepada Pejabat Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Tapanuli Utara yang berwenang untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan menerbitkan Akta Perceraian yang bersangkutan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsidiar:

Dalam Peradilan yang baik, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Glory Audina Renta Caroline, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada memberikan jawaban walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu dikarenakan setelah mediasi selesai dilaksanakan, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke muka persidangan untuk mempertahankan hak-haknya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ijin Kawin No. Pol : SIK/20/X/2008 atas nama Saurdot Hendra Sitorus dan Nova Junfitri Purba, SST yang

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Trt



- dikeluarkan di Tarutung pada tanggal 10 Oktober 2008 oleh Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Utara, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**bukti P-1;**
2. Fotokopi sesuai dengan asli Akte Pernikahan (Surat Parbagason) Nomor: 15/AK/RP-JP/X/08 atas nama Saurdot Hendra Sitorus dengan Nova Junfitri Purba yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia Resort Pearaja-Tarutung pada tanggal 14 Oktober 2008, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**bukti P-2;**
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/06/CSK/U/GKPI/X/2008 atas nama Saurdot Hendra Sitorus dengan Nova Junfitri Purba yang dikeluarkan di Tarutung pada tanggal 14 Oktober 2008 oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**bukti P-3;**
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1202010311090006 atas nama Kepala Keluarga Saurdot Hendra Sitorus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 18 Juli 2012, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**bukti P-4;**
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-11062015-0010 atas nama Jaya Karunia Drava Sitorus yang dikeluarkan di Tarutung pada tanggal 11 Juni 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**bukti P-5;**
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-19072012-000 atas nama Joice Irmayanti Sitorus yang dikeluarkan di Tarutung pada tanggal 19 Juli 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**bukti P-6;**
7. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor: SIK/01/III/2022 atas nama Saurdot H. Sitorus, S.H., dan Nova Junfitri Purba yang dikeluarkan di Tarutung pada bulan Maret 2022 oleh Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Utara, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**bukti P-7;**
8. Fotokopi Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor: 440.800/1025/13.1.1/IV/2022 atas nama Nova Junfitri Purba yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di Tarutung pada tanggal 26 April 2022 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**bukti P-8**;

Menimbang, bahwa untuk semakin menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan Saksi-saksi di persidangan yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi R Sofia E Siregar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Oktober 2008 di Gereja GKPI Pearaja dan diberkati oleh Pendeta S. B. Purba, S.Th.;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat setahu Saksi telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke perumahan *Starkids* Tarutung;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Jaya Karunia Drava Sitorus tetapi Saksi lupa tanggal lahirnya dan Joice Irmayanti Sitorus yang saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa percekcoakan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2012 pada saat anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi penyebab percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat adalah kebiasaan Tergugat yang sering keluar dari rumah pada malam hari untuk bertemu dengan perempuan lain selain Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2013, Tergugat juga pernah memukuli wajah Penggugat hingga lebam-lebam;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang mana Penggugat tinggal di Pancur Napitu sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 14 Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan Saksi dari Penggugat, pada tahun 2021 Tergugat diketahui menghamili perempuan lain yang bernama Rewa Siregar;
 - Bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat telah menghamili seorang perempuan bernama Rewa Siregar dikarenakan Rewa Siregar telah melaporkan Tergugat ke Kepolisian Resor Tapanuli Utara tetapi di Kepolisian terjadi perdamaian antara Tergugat dan Rewa Siregar karena Tergugat memberikan sejumlah uang sebagai bentuk pertanggungjawaban;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan izin dari atasannya masing-masing untuk melakukan perceraian;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan ibunya yaitu Penggugat dan yang membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat seluruhnya adalah Penggugat;
 - Bahwa 1 (satu) bulan setelah menikah, Tergugat juga pernah mengantar Penggugat ke rumah Saksi selaku orang tuanya karena Penggugat meminta gaji Tergugat. Tetapi pada akhirnya Penggugat kembali pulang ke rumah Tergugat setelah dinasehati oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi-saksi, Penggugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi Novita Bintara Purba, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Oktober 2008 di Gereja GKPI Pearaja dan diberkati oleh Pendeta S. B. Purba, S.Th.;

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat setahu Saksi telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke perumahan *Starkids* Tarutung;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
- Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat mulai berlangsung sejak tahun 2012 yang disebabkan Tergugat sering bertemu dengan mantan pacarnya. Pada saat Penggugat menanyakan perihal perbuatan Tergugat yang menjumpai mantan pacarnya, Tergugat memukuli Penggugat di depan mantan pacar Tergugat. Pada tahun 2013 sering pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak tahun 2015 hingga sampai dengan saat ini, Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pindah ke rumah dinas Puskesmas Pembantu Pancur Napitu;
- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat diketahui ada menghamili perempuan lain selain Penggugat dan setelah diklarifikasi kepada perempuan tersebut, perempuan lain itu mengatakan memang benar anak yang dikandungannya merupakan anak Tergugat;
- Bahwa sudah pernah diusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh kumpulan marga Sitorus tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat hanya pernah mengunjungi anak-anaknya di Gereja pada tahun 2019 dan pada di Puskesmas Pembantu pada tahun 2014;
- Bahwa Tergugat dahulu pernah sesekali mengirimkan uang ke rekening Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat dan seluruh biaya kebutuhan hidup, sekolah dan perawatan anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya yang berada di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 14 Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di sebuah toko sepatu yang berada di depan Toko Ganefo Tarutung;
- Bahwa saat ini Tergugat masih bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian terkait dugaan tindak pidana perzinahan tetapi Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian terkait dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tetapi tidak ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Penggugat bukanlah pemabuk, penjudi dan tidak pernah dipidana;
- Bahwa Penggugat juga tidak ada mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa Tergugat tidak ada mendapatkan persetujuan dari Penggugat pada saat meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat merupakanlah penjudi, pemabuk dan ada mempunya perempuan idaman lain;

Terhadap keterangan Saksi-saksi, Penggugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Rosdiana Purba, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Oktober 2008 di Gereja GKPI Pearaja dan diberkati oleh Pendeta S. B. Purba, S.Th.;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat setahu Saksi telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat kepada Saksi, Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2012 dan sejak tahun 2015, Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa salah satu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah dikarenakan Penggugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Tergugat dikarenakan Penggugat sebagai Kepala Puskesmas Pembantu Pancur Napitu harus tinggal di rumah dinas Puskesmas Pembantu Pancur Napitu;

Terhadap keterangan Saksi-saksi, Penggugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri menyatakan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan agar menetapkan anak atas nama Jaya Karunia Drava Sitorus dan Joice Irmayanti Sitorus berada di bawah pemeliharaan (hak asuh) dari Penggugat hingga kedua anak tersebut dewasa dan bebas menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tarutung berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*”. Selanjutnya di dalam Pasal 1 huruf a disebutkan “*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang bergama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. S. B. Purba, S.Th., pada tanggal 14 Oktober 2008 di Gereja Kristen Protestan Indonesia Jemaat Pearaja-Tarutung;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan Relas Panggilan kepada Tergugat tanggal 31 Mei 2022 diketahui Tergugat bertempat tinggal di Mapolsek Parmonangan Jalan Parmonangan Manalu Desa Manalu Dolok Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen dan Tergugat bertempat tinggal di Mapolsek Parmonangan Jalan Parmonangan Manalu Desa Manalu Dolok Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan yang nama dan keterangannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mulai mempertimbangkan gugatan Penggugat dengan dimulai dari petitum gugatan yang kedua hingga petitum gugatan yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami dan istri berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana petitum Penggugat angka 2 (dua), karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang petitum-petitum yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. S. B. Purba, S.Th., pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2008 di Gereja Kristen Protestan Indonesia Resort Pearaja-Tarutung dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 14 Oktober 2008 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi syarat terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun seiring waktu, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dan tidak ada lagi kecocokan yang disebabkan percekocokan dan permasalahan yang tiada berkesudahan hingga bulan Oktober tahun 2012 Tergugat

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dikarenakan Penggugat menanyakan tentang perselingkuhan dengan beberapa perempuan. Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) tahun yaitu sejak pertengahan bulan Agustus 2015 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah Penggugat dan anak-anaknya, dengan demikian kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga Penggugat menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi di persidangan menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung bahagia dan harmonis layaknya suami istri hingga Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Jaya Karunia Drava Sitorus dan Joice Irmayanti Sitorus. Namun, sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan dikarenakan Tergugat sering pulang malam dan menemui perempuan lain selain Penggugat. Selain itu, pada tahun 2013, Tergugat juga diketahui pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat hingga Penggugat mengalami luka lebam-lebam dikarenakan Penggugat menanyakan perihal gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi di persidangan juga menerangkan jika sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dari rumah Penggugat dan Tergugat pada saat masih tinggal di perumahan *starkids* Tarutung dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya yang berada di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 14 Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tanpa ada persetujuan dari Penggugat. Oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat bersama anak-anaknya pindah rumah ke rumah dinas Puskesmas Pembantu Pancur Napitu sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sejak tahun 2015 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi pada tahun 2021 Tergugat juga diketahui ada menghamili perempuan lain bernama Rewa Siregar tanpa ada ikatan perkawinan tetapi antara Tergugat dan Rewa Siregar terjadi perdamaian karena Tergugat memberikan sejumlah uang sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diketahui oleh Penggugat setelah Rewa Siregar melaporkan Tergugat ke Kantor Kepolisian;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi R Sofia E Siregar selaku orang tua Penggugat di persidangan menerangkan terhadap Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun sebagai pasangan suami istri tetapi Tergugat tetap tidak pernah berubah dan masih sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Polisi Republik Indonesia, maka terhadap Penggugat dan Tergugat berlaku ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat dan hal ini dihubungkan dengan Bukti P-7 dan P-8 diketahui Penggugat telah memperoleh izin dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan perceraian dengan Tergugat dan Tergugat telah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Utara untuk melakukan perceraian dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan lagi yang diakibatkan oleh perselisihan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sejak tahun 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Padahal Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat bertanda P-4, P-5 dan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Jaya Karunia Drava Sitorus, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Tarutung pada tanggal 19 September 2009 dan anak kedua yang bernama Joice Irmayanti Sitorus, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tarutung pada tanggal 8 Mei 2012, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan anak yang bernama Jaya Karunia Drava Sitorus dan Joice Irmayanti Sitorus adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat sehingga Petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 (lima) yang menuntut agar menetapkan anak atas nama Jaya Karunia Drava Sitorus dan Joice Irmayanti Sitorus berada di bawah pemeliharaan (hak asuh) dari Penggugat hingga kedua anak tersebut dewasa dan bebas menentukan pilihannya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang yaitu anak pertama yang diberi nama *Jaya Karunia Drava Sitorus*, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Tarutung pada tanggal 19 September 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-11062016-0010, tanggal 11 Juni 2015, dan anak kedua yang diberi nama *Joice Irmayanti Sitorus*, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tarutung pada tanggal 8 Mei 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 1202-LT-19072012-0001, tanggal 19 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orangtua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, P-5 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:

- a. Jaya Karunia Drava Sitorus, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Tarutung pada tanggal 19 September 2009 (bukti P-5);
- b. Joice Irmayanti Sitorus, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tarutung pada tanggal 8 Mei 2012 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak berpedoman bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui jika Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Bidan pada UPT. Puskesmas Siatas Barita Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara (*vide: bukti surat bertanda P-8*) sehingga Penggugat memiliki penghasilan yang tetap serta tidak ditemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat merupakan pihak berbuat zina atau pemabok, pematik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jaya Karunia Drava Sitorus dan Joice Irmayanti Sitorus masih termasuk dalam kategori belum dewasa dan belum pernah menikah serta masih membutuhkan perawatan dari seorang Ibu secara penuh maka dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat penguasaan anak masih diberikan kepada Penggugat hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat berusia dewasa dan dapat menentukan sendiri pilihannya dengan tidak menutup kemungkinan bagi Tergugat untuk menemui dan memberikan kasih sayang secara utuh dan penuh kepada Anak-anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu petitum Penggugat angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 6 (enam) Majelis Hakim memberikan pendapat oleh karena perceraian tidak memutuskan hubungan antara anak dan orang tua dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diketahui bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat selaku bapak memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas pemeliharaan dari kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Jaya Karunia Drava Sitorus dan Joice Irmayanti Sitorus dan berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Tergugat sampai dengan saat ini Tergugat masih bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan sebagai BANIT Polsek Parmonangan pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara (*vide: bukti surat bertanda P-7*) yang memiliki gaji tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat haruslah tetap memberikan biaya hidup, nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, yang diberikan melalui Penggugat sampai anak-anaknya tersebut dewasa, maka petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 7 (tujuh), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum gugatan Penggugat angka 8 (delapan) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Pearaja-Tarutung dengan Akte Pemikahan/Surat Parbagason Nomor 15/AK/RP-JP/X/08 tanggal 14 Oktober 2008 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/06/CSK/U/GKPI/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Pearaja-Tarutung dengan Akte Pemikahan/Surat Parbagason Nomor 15/AK/RP-JP/X/08 tanggal 14 Oktober 2008 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Utara sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/06/CSK/U/GKPI/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008 *Putus* karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan secara sah bahwa anak atas nama *Jaya Karunia Drava Sitorus*, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Tarutung pada tanggal 19 September 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-11062016-0010, tanggal 11 Juni 2015, dan anak kedua atas nama *Joice Irmayanti Sitorus*, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tarutung pada tanggal 8 Mei 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 1202-LT-19072012-0001, tanggal 19 Juli 2012 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan anak atas nama *Jaya Karunia Drava Sitorus*, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Tarutung pada tanggal 19 September 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-11062016-0010, tanggal 11 Juni 2015, dan anak kedua atas nama *Joice Irmayanti Sitorus*, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tarutung pada tanggal 8 Mei 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 1202-LT-19072012-0001, tanggal 19 Juli 2012 *berada di bawah pemeliharaan (hak asuh) dari Penggugat* hingga kedua anak tersebut dewasa dan bebas menentukan pilihannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari gaji Tergugat sampai Anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *Jaya Karunia Drava Sitorus* dan *Joice Irmayanti Sitorus* dewasa;
7. Memerintahkan kepada Para Pihak melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara mencatat dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Trt tanggal 24 Mei 2022.
Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Ria T.C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T.C. Pardosi, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. PNB	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp450.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp580.000,00;

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)